



**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI REKLAMASI DAN IZIN
PELAKSANAAN REKLAMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI REKLAMASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan yang selanjutnya disingkat Disperhutlak adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan kelautan kota Palu.
5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.
6. Pengurungan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
7. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
8. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
9. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

11. Keberlanjutan adalah prinsip bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya pada masa kini tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pada masa datang.
12. Kehidupan adalah ciri yang membedakan obyek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri (organisme hidup) dengan obyek yang tidak memilikinya (benda mati), baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena obyek (benda mati) tidak memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati.
13. Penghidupan adalah aktifitas dimana akses atas aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir wajib memiliki:
 - a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi; dan
 - b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi.

Pasal 3

- (1) Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan bagi reklamasi di:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (2) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk zona inti.

Pasal 4

- (1) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di:
 - a. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir;
 - b. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun;

- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh:
- a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
 - c. mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Lokasi Reklamasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang Untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan persyaratan untuk:
- a. Pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - b. Orang perorangan berupa:
 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
 2. fotokopi KTP perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
 3. fotokopi Nomor NPWP perseorangan atau badan usaha.
 - c. Badan hukum berupa :
 1. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. Fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. Fotocopy surat izin usaha perdagangan;
 4. Fotocopy NPWP; dan
 5. surat keterangan domisili usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
- a. rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk luasan reklamasi di atas 25 (Dua Puluh Lima) Hektar;
 - b. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
 - b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
 - c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
 - d. proposal reklamasi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Reklamasi paling lambat 20 (dua Puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Bentuk dan format Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun .

Bagian Kedua Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan persyaratan :
 - a. pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. orang perorangan berupa:
 1. surat keterangan penanggungjawab kegiatan;
 2. fotocopy KTP;dan
 3. fotocopy NPWP.
 - c. badan hukum berupa:
 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotocopy SIUP;dan
 4. fotocopy NPWP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
 - a. rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar;
 - b. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
 - c. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - d. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. studi kelayakan;
 - f. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - g. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - h. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - j. surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir oleh notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan

Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu Izin Lokasi Reklamasi

Paragraf 1 Perubahan

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa perluasan wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan awal.

Pasal 12

- (1) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Lokasi Reklamasi diterbitkan.

- (2) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi.

Pasal 13

- (1) Permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. peta lokasi perubahan;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari walikota; dan
 - d. kondisi lingkungan lokasi perubahan.
- (3) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (4) Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Izin Lokasi Reklamasi awal dikembalikan kepada Walikota pada saat Izin Lokasi Reklamasi perubahan diterbitkan.
- (5) Izin Lokasi Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 14

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada walikota disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Apabila permohonan disetujui, Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

**Paragraf 3
Penggantian**

Pasal 16

- (1) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi dilakukan apabila Izin Lokasi Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Walikota disertai dengan persyaratan:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

**Bagian Kedua
Izin Pelaksanaan Reklamasi**

**Paragraf 1
Perubahan**

Pasal 17

- (1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. rencana induk;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. rancangan detail.

Pasal 18

- (1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - c. peta lokasi perubahan;
 - d. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Walikota;
 - e. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan;

- f. fotokopi Izin Lingkungan perubahan;
 - g. rancangan detail reklamasi perubahan; dan
 - h. metode pelaksanaan, penggunaan peralatan, dan jadwal reklamasi.
- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
 - (3) Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
 - (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Walikota pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan.
 - (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 20

- (1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Walikota disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan; dan
 - d. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi.

Pasal 21

- (1) Apabila permohonan disetujui, Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 22

- (1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang.

- (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Walikota disertai persyaratan:
 - a. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas pertanian, kehutanan dan kelautan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pengawasan Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Kegiatan pengendalian meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.
- (4) Dinas Pertanian,kehutanan dan kelautan melakukan pembinaan terhadap pemberian Izin lokasi reklamsi dan izin pelaksanaan reklamasi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Walikota sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota ini.
- (2) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:
 - a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
 - b. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin lokasi reklamsi dan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh walikota;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Izin yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Izin Reklamasi yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 November 2013

WALIKOTA PALU

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014